



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/~~569~~-PAUD NI/Dikbud/2014

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa PGRI Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 258/TK.HB-PGRI/GS/XI/2014, tanggal 6 Nopember 2014 tentang Permohonan Perbaharuan Izin Operasional TK Harapan Bangsa PGRI Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat ;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "HARAPAN BANGSA PGRI MAMBALAN"
Jurusan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Jagapati, Desa Mumbalan
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 TK Harapan Bangsa PGRI Mambalan, Kecamatan Gunungsari tercatat sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Bila dalam Izin Operasional terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan 24 Nopember 2017.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 1 Desember 2014



Kepala Dinas,

H. ILHAM, S. Pd., M. Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Manang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Gunungsari
6. Kepala UPTD Kecamatan Gunungsari
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Panji Tilarnegara No. 4 Telp. (0370) 632280 Mataram

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/62-Dikdas/DPK/2004

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
"TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA"
PGRI KECAMATAN GUNUNGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Gunungsari Nomor : 27/PGRI/C.GS /II/ 2004 tanggal 14 Pebruari 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa PGRI Kecamatan Gunungsari yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa PGRI Kecamatan Gunungsari tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Sekolah.
b. Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
6. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 16);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Gunungsari.
- A l a m a t : Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa PGRI Kecamatan Gunungsari.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
pada Tanggal : 28 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat



Drs. H. Ahmad Nawawi, MM.
NIP. 130 356 149

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gunungsari
4. Camat Gunungsari.